

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan kajian-kajian teori dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pembahasan efektivitas penggunaan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Karanganyar pada masa pandemi, penulis dapat menarik kesimpulan seperti berikut:

- 1) Secara garis besar, efektivitas penggunaan surat teguran dan surat paksa berada dalam kriteria kurang efektif dan tidak efektif. Dapat dikatakan tidak efektif karena surat teguran dan surat paksa yang dibayar jauh lebih kecil dibandingkan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan. Hal ini dikarenakan kohir yang terbit di sebuah tahun dapat dibayarkan pada tahun-tahun berikutnya. Data yang penulis gunakan adalah pembayaran per 2021 sehingga jika menggunakan data pembayaran pada tahun tahun berikutnya efektivitas akan naik karena kohir sebelumnya telah dibayarkan. Tingkat keefektifan tidak menentukan bagaimana kinerja dari KPP Pratama Karanganyar itu sendiri. Pada karya tulis ini, tingkat keefektifan hanya digunakan sebagai acuan seberapa besar surat teguran dan surat paksa yang

telah dibayar terhadap surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan pada tahun 2020 dan tahun 2021.

- 2) Pada tahun 2020, pembayaran surat teguran dan surat paksa menjadi kontributor yang kurang signifikan untuk penerimaan total pajak. Kontribusi pembayaran surat teguran dan surat paksa memiliki kriteria sangat kurang dimana kontribusi tersebut berada di bawah angka 1 (satu). Untuk 2021, surat teguran dan surat paksa juga tidak berkontribusi besar dalam penerimaan total pajak. Rasio kontribusi yang kecil bukan berarti pertanda surat teguran dan surat paksa tidak efektif, namun hal tersebut berarti penerimaan total pajak sebagian besar berasal dari penerimaan lainnya.
- 3) Seksi P3 dan jurusita pajak menemui berbagai hambatan dalam proses penagihannya. Hambatan tersebut berasal dari internal maupun eksternal. Hambatan internal seperti alamat yang kurang lengkap pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan sumber daya manusia yang kurang. Sedangkan hambatan eksternal seperti karakteristik Wajib Pajak yang kurang kesadaran pajak dan wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar yang mencakup 2 (dua) kabupaten.